



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 847 / PID.SUS / 2021/ PT. MKS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

#### **Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muh. Zulkifli. S
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 44/22 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Nusa Harapan Permai Blok F7 No.15/ Perdos  
Unhas Tamalanrea Blok BG 19 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

#### **Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Harry Suryatman Rusman
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 32/9 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Landak Lama Lr.1 No.9 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu A.Hakam Muslim,SH.,MH dan Andi Tanwir Mappanyukki,SH.,MH, Penasihat Hukum Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Jalan Pejuang Raya No.11 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2021, Surat Kuasa Khusus tersebut Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Muh. Zulkifli.S tanggal 17 Desember 2021 Nomor 847/PID/2021/PT MKS;

2. Penetapan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Desember 2021 Nomor 847PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Hal 1 dari 8 Hal Putusan Nomor 847/PID/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Telah membaca berkas perkara Nomor 814/Pid.B/2021/PN Mks dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa terdakwa I M. ZULKIFLI, S dan terdakwa II HARRY : . . .

RUSMAN pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2020 sekitar Pukul 17.15 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jl.Bumi Karsa Komp.IDI Blok.H.2 No.9 Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa I Muh Zulkifli mendapat informasi Bahwa adik ipar terdakwa yaitu saksi Ardhita Dwiyanu berada didalam rumah korban Decivan Sani Panca Putra dan tidak diijinkan keluar sehingga terdakwa I menghubungi teman-teman terdakwa salah satunya terdakwa II Harry Suryatman Rusman untuk datang ke rumah korban Decivan dan membantu terdakwa I mengeluarkan saksi Ardhita dari dalam rumah korban.
- Bahwa setelah sampai didepan rumah korban, terdakwa I berteriak memanggil saksi Septian Sani Dwi Putra dengan mengatakan "Keluarko Ian" sehingga saksi Septian keluar dari rumah dikuti oleh korban Decivan dan saat saksi Septian diluar rumah, terdakwa I bertengkar mulut dengan saksi Septian karena terdakwa meminta saksi Septian yang merupakan suami saksi Ardhita untuk mengeluarkan saksi Ardhita namun karena saksi Septian menolak dan saksi Ardhita tidak juga keluar sehingga terdakwa I bersama terdakwa II serta teman-temanya menjadi emosi dan berusaha memaksa masuk ke dalam rumah korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II menggoyang-goyangkan pagar dan memanjat pagar rumah korban lalu melemparkan balok masuk keteras rumah yang hampir mengenai korban Decivan sedangkan terdakwa I didepan pagar menunjuk saksi Septian lalu mengatakan "*Saya bakar ini rumah, kalau kamu tidak keluar sama semua orang didalam rumah ini..dan panggil juga bapakmu Sundala telaso*";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, korban Decivan Sani Panda Putra dan orang-orang yang berada didalam rumah saat itu merasa ketakutan dan merasa jiwanya terancam.

Hal 2 dari 8 Hal Putusan Nomor 847/PID/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHPidana. ;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa I M. ZULKIFLI, S dan terdakwa II HARRY SURYATMAN RUSMAN pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2020 sekitar Pukul 17.15 wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jl.Bumi Karsa Komp.IDI Blok.H.2 No.9 Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -*

- Bahwa berawal saat terdakwa I Muh Zulkifli mendapat informasi Bahwa adik ipar terdakwa yaitu saksi Ardhita Dwiwana berada didalam rumah korban Decivan Sani Panca Putra dan tidak diijinkan keluar sehingga terdakwa I menghubungi teman-teman terdakwa salah satunya terdakwa II Harry Suryatman Rusman untuk datang kerumah korban Decivan dan membantu terdakwa I mengeluarkan saksi Ardhita dari dalam rumah korban.
- Bahwa setelah sampai didepan rumah korban, terdakwa I berteriak memanggil saksi Septian Sani Dwi Putra dengan mengatakan "Keluarko lan" sehingga saksi Septian keluar dari rumah dikuti oleh korban Decivan dan saat saksi Septian diluar rumah, terdakwa I bertengkar mulut dengan saksi Septian karena terdakwa meminta saksi Septian yang merupakan suami saksi Ardhita untuk mengeluarkan saksi Ardhita namun karena saksi Septian menolak dan saksi Ardhita tidak juga keluar sehingga terdakwa I bersama terdakwa II serta teman-temannya menjadi emosi dan berusaha memaksa masuk ke dalam rumah korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II menggoyang-goyangkan pagar dan memanjat pagar rumah korban lalu melemparkan balok masuk keteras rumah yang hampir mengenai korban Decivan sedangkan terdakwa I didepan pagar menunjuk saksi Septian lalu mengatakan "*Saya bakar ini rumah, kalau kamu tidak keluar sama semua orang didalam rumah ini..dan panggil juga bapakmu Sundala telaso*";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, korban Decivan Sani Panda Putra dan orang-orang yang berada didalam rumah saat itu merasa ketakutan dan merasa jiwanya terancam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Hal 3 dari 8 Hal Putusan Nomor 847/PID/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum dalam tuntutan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUH ZULKIFLI S dan terdakwa II HARRY SURYATMAN RUSMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUH ZULKIFLI S dan terdakwa II HARRY SURYATMAN RUSMAN** dengan Pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) balok kayu dengan panjang sekitar satu meter  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 814/Pid.B/2021/PN Mks pada tanggal 28 Oktober 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I Muh Zulkifli S dan Terdakwa II Hary Suratman Rusman** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta bersama-sama melakukan pengancaman terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) balok kayu dengan panjang sekitar satu meter, dimusnahkan;
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 November 2021, sesuai surat Akta permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 814/Pid.B/2021/PN Mks, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita

Hal 4 dari 8 Hal Putusan Nomor 847/PID/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Muh. Zulkipli.S (Terdakwa) pada tanggal 30 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor 814/Pid.B/2021/PN Mks;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 11 November 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 814/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 11 November 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa I pada tanggal 30 November 2021, dan kepada Terdakwa II pada tanggal 01 Desember 2021, sebagaimana ternyata dalam surat Penyerahan Memori Banding Nomor 814/Pid.B/2021/PN Mks yang amarnya sebagai-berikut:

Bahwa Mengenai Putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I Muh. Zulkifli S dan terdakwa II Harry Suryatman Rusman, Kami tidak sependapat dengan putus Majelis Hakim dan hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana percobaan Putusan tersebut terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan pidana atau tidak mencapai 1/2 dan Tuntutan Pidana kami dimana Menurut hemat kami, putusan Majelis Hakim tersebut tidak mewakili rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, dan jauh dibawah Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan:

1. Menerima Permohonan Banding ni;
2. Memutuskan / membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar di Makassar Nomor: 814/Pid.B/2021/PN.Mks tanggal 28 Oktober 2021.
3. Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara mi dengan
  - Menyatakan **Terdakwa I MUH ZULKIFLI S dan terdakwa II HARRY SURYATMAN RUSMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH ZULKIFLI S dan terdakwa II HARRY SURYATMAN RUSMAN dengan Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi seluruhnya dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) balok kayu dengan panjang sekitar satu meter

*Dirampas untuk dimusnahkan*

Hal 5 dari 8 Hal Putusan Nomor 847/PID/2021/PT MKS



- Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 814/Pid.B/2021/PN Mks, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 04 November 2021 dan kepada Terdakwa I pada tanggal 30 November 2021, dan untuk Terdakwa II pada tanggal 01 Desember 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 814/Pid.B/2021/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 814 / Pid.B/2021/PN Mks, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang-bukti yang diajukan dipersidangan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yaitu melanggar Pasal Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta bersama-sama melakukan pengancaman terhadap



orang “ yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 814/Pid.B/2021/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 814/Pid.B/2021/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,-( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari, Jumat , tanggal 21 Januari 2022 oleh kami Pudji Tri Rahadi, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Suarsana,S.H.,dan Jhon Halasan Butarbutar, S.H., M.Si., M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh,Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Desember 2021 Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

847/PID/2021/PT Mks tanggal 17 Desember 2021 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I GEDE SUARSANA, S.H.,

PUDJI TRI RAHADI, S.H.,

JHON HALASAN BUTARBUTAR, S.H., M.Si., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HERNAWATI, S.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan sesuai dengan aslinya,

**PIh, PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

Panitera Muda Pidana

**H. JABAL NUR, AS, S. Sos., MH.**  
**NIP.19640207-199003 1 001**

SPAP